



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jalan Dr. Susilo No. 2 Telp. (0721) 252300, 252641, 25475 Bandar Lampung 35214

Bandar Lampung, 23 Desember 2021

Nomor : 360/10429 /IV.06/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Pengetatan Jam Operasional

Kepada Yth;
General Manager/Pimpinan/Pemilik/
Pengelola Hotel/ Penginapan/ Mall/ Pusat
Perbelanjaan Modern/ Tradisional/ Tempat
Wisata/ Karaoke/ Cafe/ Restoran/ Warung
Makan Dan Angkringan

Di -

BANDAR LAMPUNG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 18 pada Tanggal 22 Desember 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, diminta Kepada General Manager/ Pimpinan/ Pemilik/ Pengelola Hotel/ Penginapan/ Mall/ Pusat Perbelanjaan Modern/ Tradisional/ Tempat Wisata/ Karaoke/ Cafe/ Restoran/ Warung Makan Dan Angkringan untuk melaksanakan :

1. Bahwa Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 18 mulai berlaku dari Tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 03 Januari 2022 ;
2. Meniadakan *event* perayaan nataru di pusat perbelanjaan dan mall, hotel maupun tempat wisata atau tempat lainnya baik terbuka maupun tertutup yang dapat menimbulkan kerumunan, kecuali pameran umkm;
3. Kegiatan pada pusat perbelanjaan dan mall diizinkan beroperasi pada pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB waktu setempat dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mall serta menggunakan aplikasi peduli lindungi dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
4. Bioskop buka dengan jam operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi dan protokol kesehatan yang lebih ketat;
5. Tempat wisata diperkenankan buka maksimal pengunjung 30% dengan jam operasional pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan peraturan harus menerapkan protokol kesehatan ketat serta memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi peduli lindungi;
6. Tempat hiburan malam, karaoke, spa, panti pijat, lapo tuak, pusat kebugaran ditutup sementara;
7. Cafe dan resto buka dengan jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan tidak diperkenankan adanya live musik, menggunakan aplikasi peduli lindungi dan protokol kesehatan yang lebih ketat ;
8. Salon, klinik kecantikan buka dengan jam operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dan spa yang berada di dalam salon tetap tutup;

9. Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) serta menggunakan aplikasi peduli lindungi dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
10. Restoran, warung makan/warteg dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer dengan jam operasional dibatasi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/ take away;
11. Hotel, Redoorz, Oyo dan sejenisnya diperbolehkan menerima tamu serta menggunakan aplikasi peduli lindungi, memiliki kartu vaksin, rapid antigen 1 x 24 jam dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat ;
12. Angkringan diperbolehkan buka dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, hari sabtu dan minggu diperkenankan berdagang di UMKM Taman Bung Karno, Jl. Gatot Subroto pukul pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB;
13. Pasar tradisional, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, dibatasi jam operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
14. Bagi Hotel dan sejenisnya meniadakan pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan laring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan);
15. Minimarket dan pasar modern tetap diizinkan buka dengan jam operasional dibatasi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila melanggar.

An. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Pih. SEKRETARIS KOTA
Selaku Kepala Sekretariat Satgas COVID-19

